

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi bagi beberapa orang menjadi hal yang sangat penting dan menjadi salah satu kebutuhan pokok yang diperlukan dalam kehidupan. Dewasa ini perkembangan informasi sudah menjadi hal yang mudah didapatkan dan dijangkau bagi beberapa lapisan masyarakat. Dengan begitu mudah juga untuk mendapatkan informasi dengan melalui keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat khususnya terkait informasi layanan publik.

Selain itu perkembangan ini mulai ramai dengan munculnya internet sebagai media baru yang dimana masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah guna mencari informasi yang dibutuhkan dan diinginkannya. Menurut Littlejohn & Foss (2014) Internet sebagai *new media (the second media age)* menandai periode baru, yaitu adanya teknologi interaktif dan komunikasi jaringan khususnya dunia maya akan mengubah masyarakat (Febiola, 2021). Melihat bentuknya yang terjangkau dan mudah dalam penyebaran informasinya di media baru menyebabkan masyarakat beralih dari media yang umum ke media baru, dalam hal ini media sosial yang semakin praktis dan tidak hanya sebagai media hiburan tetapi juga sebagai tempat penyampaian informasi, melayani dan mudah diterapkan.

Selain digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dan hiburan, internet juga biasa digunakan dalam pemakaian media sosial yang sedang populer belakangan ini. Menurut Nasrullah (2015) media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja

sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Tercatat kurang lebih 191 juta manusia di Indonesia bergabung ke media sosial, menurut laporan terbaru dari *We Are Social* bulan Januari 2022 (M Ivan Mahdi, 2022).

Media sosial merupakan salah satu media informasi yang banyak digunakan oleh banyak kalangan masyarakat. Menurut Evans (2008), media sosial adalah demokratisasi informasi, mengubah orang menjadi penerbit konten (Arifin, 2015). Kini sudah banyak sekali media sosial yang diakses dan dimiliki oleh tiap kalangan, diantaranya Instagram, Facebook, Tiktok dan lain-lain. Berdasarkan artikel pada DataIndonesia.id, Instagram menjadi media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia dengan persentase yang tercatat mencapai 84,8% dibandingkan dengan Facebook dan Tiktok. Karena memiliki banyak peminat dan pengguna dalam pemakaiannya, Instagram menjadi salah satu daya tarik masa kini yang banyak digunakan sebagai media alternatif dalam penyebaran informasi yang paling cepat menyebar bagi kalangan masyarakat penggunanya. Dengan begitu, banyak juga dari beberapa instansi atau organisasi publik yang menggunakan Instagram sebagai media dalam penyebaran informasi baik bagi kalangannya sendiri atau bagi pengikutnya.

Bagi beberapa kesempatan dalam kewenangan pemerintah terdapat beberapa hal yang ditemukan terkait kondisi dan keadaan berbelok tentang keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Dalam Islam, kewenangan pemerintah untuk pelaksanaannya sendiri dapat dipahami dengan amanah yang dimana menjadi sebuah pelimpahan kedaulatan serta mandat yang bersumber dari Allah. Selain disebut sebagai amanah, kewenangan juga merupakan suatu karunia dan nikmat yang Allah berikan serta rahmat dan kebahagiaan bagi penerima kewenangan maupun bagi rakyatnya. Oleh karena itu, kewenangan pemerintah merupakan suatu amanah yang harus disampaikan

kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan kata lain dalam hal penjagaan serta pelaksanaannya harus sebaik mungkin dan penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang tertera dalam Al-Quran serta dicontohkan dalam etika Nabi.

Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pemberitahuan kebijakan dan informasi publik menjadi sorotan terkini dalam pengelolaan kewenangan pemerintah pada saat ini. Masih ditemukan Pemerintah Daerah yang belum menerapkan prinsip transparansi, baik dalam pelayanan publik atau informasi publik kepada masyarakat. Apabila kewenangan pemerintah ini dikaitkan dengan keadilan, maka dalam Islam implementasi kewenangan merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah yang dalam pelaksanaannya harus berlaku adil, karena prinsip keadilan dalam Islam setara dengan kedudukan takwa. Sedangkan takwa merupakan suatu kondisi dimana seseorang dapat dikatakan beriman dan juga merupakan posisi paling tinggi dalam pandangan Allah serta orang yang termulia diantara manusia. Dengan kata lain, pemerintah yang menggunakan kewenangannya dengan baik dan benar, saat itu juga ia telah berkontribusi guna menegakkan keadilan bagi masyarakatnya serta telah mendekatkan dirinya dalam posisi takwa dan menuju suatu derajat tertinggi di sisi Allah.

Dengan fenomena yang telah terjadi ini mengakibatkan masyarakat tidak memiliki ruang untuk memberikan saran, masukan dan kritik yang dirancang oleh Pemerintah Daerah. Bukan karena masyarakat tidak peduli, tetapi karena terdapat beberapa daerah yang masyarakatnya mendapatkan kesulitan dalam mengakses informasi terkait agenda Pemerintah Daerah, baik dalam pembahasan kebijakan daerah, laporan pelaksanaan pemerintahan daerah atau informasi publik lainnya.

Dengan terbukanya akses publik terhadap informasi, diharapkan otoritas publik termotivasi untuk bertindak secara bertanggung jawab dan menyelaraskan diri dengan

pelayanan publik yang terbaik. Melalui penerapan prinsip keterbukaan, menciptakan pelayanan pemerintahan yang prima dan partisipasi publik yang transparan serta akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat terwujudnya demokrasi yang sejati.

Maka dari itu, dengan diharapkannya keadilan yang sesuai dengan sudut pandang Islam serta menunjukkan kesejahteraan bagi masyarakatnya saat ini, keterbukaan informasi publik berkaitan erat dengan media sosial yang sedang marak digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat, yaitu Instagram. Dan salahsatu instansi pemerintah yang memanfaatkan Instagram sebagai media informasi ialah Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (Diskominfo DIY).

Diskominfo DIY sendiri merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas utama dalam bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan dalam persandian (Diskominfo DIY, 2022). Sebagai institusi pemerintah yang membidangi tentang komunikasi dan informatika, Diskominfo DIY sendiri memanfaatkan Instagram sebagai salah satu media informasi yang relevan dan akurat bagi masyarakat Yogyakarta.

Selain itu Diskominfo DIY juga memanfaatkan ini sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menampung serta mengolah aspirasi dan membangun kepercayaan publik. Guna mendapatkan informasi yang mudah dan cepat bagi masyarakat dalam mengakses berita dan informasi, Diskominfo DIY sendiri mengantisipasi adanya berita dan pesan bohong yang dimana menjadi salah satu dampak dari percepatan informasi yang didapat bagi para pengikutnya. Oleh sebab itu, informasi dari Instagram

@kominfodiy diharapkan dapat menjadi kiblat utama bagi para pengikutnya dalam mendapatkan informasi yang benar dan akurat.

Maka dari itu untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi sebagai bentuk dari keterbukaan informasi publik lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61) (Diskominfo DIY, 2020) yang merupakan upaya pemerintah membentuk komitmen untuk melindungi dan menjamin hak publik masyarakat atas berbagai informasi publik. Adanya undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah untuk memenuhi hak publik atas informasi publik.

Diskominfo DIY sendiri menggambarkan pengelolaan informasi publik yang baik dan benar kepada masyarakatnya melalui akun Instagram yang menarik. Dilihat dari desain visual yang disediakan, info penting yang dibalut dalam ide konten yang kekinian dan mudah dipahami, serta kontribusi kerjasama yang baik antara instansi dan masyarakat yang menjadikan akun Instagram ini banyak disoroti oleh masyarakat Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan akun Instagram instansi pemerintah daerah lain, akun Instagram @kominfodiy masih unggul, baik dari segi *followers* dan ketertarikan dalam kontennya.

Pemanfaatan informasi publik yang terjadi di Diskominfo DIY sendiri terus mengupayakan komunikasi efektif yang bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan pemerintah, menangkap berbagai isu yang berkembang serta mengkonfirmasi informasi, sehingga semua pengaduan pemerintah memuat informasi yang cukup dan membantu media maupun masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan lengkap. Masalah dalam komunikasi publik yang kerap terjadi ialah bahwa publik memiliki hak atas informasi apa pun yang mereka inginkan, namun pada

kenyataannya tidak setiap informasi harus dijelaskan berdasarkan UU KIP yang tertera terkait informasi yang bersifat dikecualikan. Karena makin berkembangnya teknologi informasi dapat ditandai dengan makin berkembangnya media komunikasi antar warga masyarakat, sehingga dapat menyebabkan informasi yang berkembang di masyarakat sangat banyak dan beragam, tentunya ada yang positif dan ada yang negatif.

Dalam beberapa tahun terakhir juga Diskominfo DIY mendapatkan beberapa prestasi terkait Keterbukaan Informasi Publik baik dari Komisi Informasi Daerah DIY ataupun Komisi Informasi Pusat. Pada tahun 2017 mendapatkan posisi sebagai yang Terbaik ke-1 Keterbukaan Informasi Publik DIY, lalu pada tahun 2019 mampu mempertahankan posisi yang sama dalam kategori Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY. Lalu pada tahun 2021 Pemerintah Daerah DIY juga mempertahankan kualifikasi Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat RI.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan terkait seberapa efektifkah adanya akun Instagram @kominfodiy terhadap kebutuhan informasi publik bagi masyarakat yang membutuhkannya. Dan dari uraian latar belakang di atas juga dapat diangkat penelitian yang terkait dengan judul **“Efektivitas Akun Instagram @kominfodiy Terhadap Penyebaran Informasi Publik dalam Pespektif Islam”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penggunaan media sosial terkait kebutuhan informasi publik bagi masyarakat
2. Keterbukaan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat luas

3. Pemahaman terkait penyebaran informasi publik bagi instansi pemerintah dalam perspektif Islam

1.3 Ruang Lingkup yang Diteliti

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian dengan melakukan survei dan wawancara kepada perwakilan dari Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo DIY, tim *content creator* akun @kominfodiy dan beberapa *followers* dari akun @kominfodiy tentang Efektivitas Akun Instagram @kominfodiy Terhadap Penyebaran Informasi Publik dalam Perspektif Islam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa efektif akun @kominfodiy terhadap penyebaran informasi publik yang disebarkan bagi masyarakat Yogyakarta?
2. Bagaimana bentuk pengelolaan media sosial instagram sebagai media penyebaran informasi publik yang dilakukan oleh akun @kominfodiy?
3. Bagaimana gambaran dalam perspektif Islam terkait penyebaran informasi publik pada akun Instagram @kominfodiy?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan mengetahui bentuk efektivitas penggunaan akun instagram @kominfodiy terkait penyebaran informasi publik
2. Untuk mengetahui gambaran pengelolaan media sosial Instagram @kominfodiy sebagai media penyebaran informasi publik

3. Untuk menjelaskan pemaparan dalam perspektif Islam terkait penyebaran informasi publik pada akun Instagram @kominfodiy

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini harapannya memiliki manfaat terhadap penggunaan media sosial yang bijak. Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menguji teori efektivitas media sosial secara umum dan menurut perspektif Islam. Serta dapat digunakan sebagai acuan dasar pengembangan terhadap penelitian serupa selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi wawasan sebagai bahan pertimbangan, masukan dan evaluasi bagi Diskominfo DIY dalam penggunaan Instagram sebagai penyebaran informasi publik. Bagi penulis, semoga bisa menambah ilmu tentang pengelolaan media sosial Instagram dan penggunaan keterbukaan informasi publik pada instansi pemerintah.